

P U T U S A N

Nomor 321/B/2025/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARSIN BIN ASIP** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal Kp. Kohod RT 002 RW 001, Kelurahan Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten;
Disebut sebagai **PEMBANDING I/semula PENGGUGAT I**;
2. **TARSIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kp. Pintu Air RT 001 RW 004, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten;
Disebut sebagai **PEMBANDING II/ semula PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Raymond Renaldy Tjakra, S.H.;
2. Hotman E. Simanungkalit, S.H.;
3. Yunihar, S.H.I.;
4. Rendi Kurniawan, S.H., M.H.;
5. Sahat Hasudungan, S.H.;
6. Butet Badiana Simamora, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Sinaga Tjakra Brothers Law Firm, alamat di The Mansion Bougenville at Dukuh Golf Kemayoran, Tower Fontana 37th Floor Unit H1-11, Jl. Trembesi Raya No. 4, Pademangan, Jakarta Utara, domisili elektronik *office@stblaw.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0167/ASN-STB/POA/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0169/TRS-STB/POA/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 ;

Disebut sebagai **PARA PEMBANDING/semula PENGGUGAT I,II**;

MELAWAN

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Ari Prasetyo, S.H., Ketua Tim Kerja Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Insan Budi Mulia, S.H., Ketua Tim Kerja Hukum, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Hari Kurniawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Rudi Sujono, S.H., M.M. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Arief Setiawan, S.H., M.H., Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Joko Sugeng Hariyadi, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Rizki Ajimahendra, S.H., Penata Perizinan Muda, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Rangga Dwi Wahyuputra, S.H., Analis Hukum Muda, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Choirul Rochman, S.H., Analis Hukum Pertama, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Lukman Hakim, S.H., Pengawas Kelautan Muda, Direktorat

Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

11. Anggi Purwitasari, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Sukma Yoga Pradana, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Ratu Zahra Aurelia Paradisa, S.H., Pelaksana Tim Kerja Hukum Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralamat di Gedung Mina Bahari IV, Lantai 11, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, domisili elektronik: *advokasi.kkp@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.394/DJPSDKP/KP.120/V/2025, tanggal 2 Juni 2025,

Disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 169/G/2025/PTUN.JKT tanggal 15 Oktober 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.357.000,00 (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 169/G/2025/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

tanggal 15 Oktober 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 169/G/2025/PTUN.JKT tanggal 24 Oktober 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 169/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2025;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi Terbanding /semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat No. 172/DJPSDKP/PW.210/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 Perihal: Penetapan Denda Administratif Saudara Arsin Dan Saudara Tarsin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 172/DJPSDKP/PW.210/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 Perihal: Penetapan Denda Administratif Saudara Arsin Dan Saudara Tarsin;
4. Menghukum Tergugat Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
(*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 6 November 2025 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan membantah dalil-dalil dalam memori banding Pemanding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding dari Para Pemanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 169/G/2025/PTUN JKT, tanggal 15 Oktober 2025;
3. Menghukum Para Pemanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat Banding;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya,
(*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Oktober 2025 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2025, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 169/G/2025/PTUN.JKT. Setelah dihitung sejak putusan diucapkan pada tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan pengajuan banding Para Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2025 tersebut di atas, maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *jo* I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil-dalil para pihak, bukti-bukti surat para pihak, keterangan saksi dan pendapat Ahli, memori banding, kontra memori banding yang dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 169/G/2025/PTUN.JKT tanggal 15 Oktober 2025 yang dimohonkan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 169/G/2025/PTUN.JKT tanggal 15 Oktober 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 oleh H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H sebagai

Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan SUMARTANTO, S.H., M.H., dan GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YUDA AJI WIBAWA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SUMARTANTO, S.H., M.H.

ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

ttd

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YUDA AJI WIBAWA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses Banding</u>	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

